

Bidang Ilmu: Ilmu Hukum

**LAPORAN PENELITIAN KOLABORASI
INTERNAL DOSEN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**



**PERAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI
PEKON SUKANEGARA KECAMATAN PESISIR TENGAH KABUPATEN
PESISIR BARAT LAMPUNG**

Oleh:

Dr. Sodikin, S.H., M.H., M.Si.
NIDN: 0310056801

Citia Ramona
NPM: 2011200029

**Dibiayai Oleh Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
2015**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dengan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan pada tingkat daerah dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur oleh Undang-Undang.

Sebagai amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka:

Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi, dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Menurut Tjahya Supriatna “Pemerintahan daerah adalah unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang merupakan sub sistem pemerintahan negara. Oleh karena itu, tujuan yang diemban oleh pemerintah

¹ B.N Marbun, *Otonomi Daerah 1945-2010 Proses & Realita*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2010), hlm 8

daerah adalah sama dengan tujuan yang diemban oleh pemerintahan pusat, yaitu mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945".²

Sebelum Negara Indonesia merdeka, di seluruh Indonesia telah ada satuan-satuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu dan berwenang menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.³ Satuan-satuan masyarakat tersebut lalu disebut dengan Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan pemerintah terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan jika diibaratkan dalam anatomi tubuh desa diibaratkan sebagai kaki jadi bisa dikatakan bahwa desa merupakan motor penggerak dalam suatu Negara.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa, dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landshappen* dan *volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai

² Tjahya Supriatna, *System Administrasi Pemerintahan Daerah* (Jakarta, Bumi aksara, 1996), hlm 86

³ Talidzhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta, PT Bina Aksara, 1987), hlm 13

susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini dibentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi otonom dengan tradisi, adat-istiadat dan hukumnya sendiri serta relative mandiri. Hal ini ditunjukkan antara lain dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkret. Sejalan dengan kehadiran negara modern, kemandirian dan kemampuan masyarakat desa mulai

berkurang.⁴ Kondisi ini sangat kuat terlihat dalam pemerintahan orde baru yang berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 melakukan sentralisasi, birokratisasi dan penyeragaman pemerintahan desa, tanpa menghiraukan kemajemukan masyarakat dan pemerintahan asli. Spirit ini kemudian tercermin dalam hampir semua kebijakan pemerintahan pusat yang terkait dengan desa. Proses reformasi politik dan penggantian pemerintahan yang terjadi pada tahun 1998 telah diikuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979, dan yang paling terbaru adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penyelenggaran pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaran pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, penyelenggaran pemerintahan desa mengalami banyak perubahan, penyelenggaran pemerintahan desa di era reformasi pada hakekatnya adalah proses demokratisasi.⁵ Selama Orde baru berproses dari atas ke bawah, sebaliknya saat ini proses penyelenggaran pemerintahan desa, dari bawah yakni dari desa itu sendiri. Perubahan paradigma baru tersebut, maka mengakibatkan desa sebagai kualitas kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak serta wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,

⁴ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 4

⁵ *Ibid*, hlm 1

antara lain menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur oleh Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah Juncto Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa desa tidak lagi merupakan tingkat administrasi, dengan tidak lagi menjadi bawahan daerah, melainkan menjadi daerah mandiri, dimana masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingannya sendiri dan bukan ditentukan dari atas kebawah. Desa yang selama ini diperankan sebagai peran pembantu dan objek bukan menjadi aktor pembantu.

Dalam menjalankan pemerintahan desa perlu diperhatikan keberadaan desa, yang memang Negara Indonesia memiliki keanekaragaman. Hal ini tentunya dalam menjalankan pemerintahan desa harus disesuaikan dengan asal usul budaya, yaitu:

1. keanekaragaman, harus disesuaikan dengan asal-usul kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
2. partisipasi, bahwa dalam menjalankan pemerintaha desa perlu suatu peran aktif daripada masyarakat desa, sehingga dalam menjalankan pemerintahannya masyarkat desa merasa apa yang mereka rasakan dan inginkan bisa disalurkan dengan baik, sehingga masyrakat mempunyai rasa memiliki serta bertanggung jawab terhadap perkembangan pembangunan desa dan kehidupan bersama sebagai sesama masyarakat desa.
3. otonomi asli, bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan

nilai- nilai social budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi desa.

4. Demokrasi, artinya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus menampung aspirasi-aspirasi masyarakat yang dimusyawaratkan dan kemudian dipilih untuk dilaksanakan melalui BPD dan lembaga kemasyartakatan sebagai mitra pemerintahan desa.
5. Pemberdayaan masyarakat, artinya penyelenggaran dan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan pokok masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.⁶

Demi menjamin terwujudnya suatu pemerintahan desa yang demokratis, lebih baik, dan berpihak pada masyarakat, perlu adanya *check and balance* dalam pelaksanaan pemerintahan. Masing-masing lembaga harus mempunyai fungsi yang jelas dan lebih independen. Seluruh proses baik perumusan sampai pada pelaksanaan kebijakan dan pemerintahan harus dilakukan secara transparan untuk diketahui publik sehingga mudah dalam melakukan pengawasan.

BPD yang mempunyai peranan penting dalam menjaga akuntabilitas dan keseimbangan kewenangan di tingkatan pemerintahan desa. Salah satu tugas pokok yang dilaksanakan lembaga ini (BPD) adalah kewajiban dalam menyalurkan aspirasi dan meningkatkan kehidupan masyarakat desasebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 kemudian revisinya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, BPD dituntut mampu menjadi aspirator dan artikulator antara masyarakat desa dengan pejabat atau instansi yang berwenang. Tugas dan peran tersebut diwujudkan dalam proses

⁶ Ali Fauzan, *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa terkait dengan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa di kecamatan wonosari kabupate Brebes*”, Semarang, Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana UNDIP, 2010, hlm 1.

pembuatan peraturan desa dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Hubungan antara BPD dengan Kepala Desa adalah mitra kerja. Masing-masing elemen memiliki fungsi yang lebih spesifik dan dari sanalah kekuatan itu berasal.

Untuk mendukung perubahan mendasar tentang hal tersebut maka di bentuklah suatu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-undang desa ini memberikan kesempatan yang sangat luas kepada pemerintahan desa dalam menjalankan pemerintahannya, seperti mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama. Jadi jelas bahwa dalam Undang-Undang desa ini sangat menekankan adanya suatu partisipasi dari masyarakat desa dan salah satunya adalah melalui lembaga yang memang sudah ada yaitu Badan permusyawaratan desa (BPD), jadi bisa dikatakan bahwa BPD sangat mempunyai peran dalam menjalankan pemerintahan desa untuk meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat desa.

Dalam menjalankan tugasnya badan permusyawaratan desa (BPD) merupakan mitra dari organ pemerintahan desa lainnya dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan desa. Dan dengan adanya badan permusyawaratan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa itu sendiri, jadi dengan adanya Badan Permasyarakatan Desa, bisa dikatakan bahwa peran BPD sangat penting karena dengan adanya BPD tersebut maka diharapkan bisa memberikan pengarahan , masukan dalam membangun pemerintahan desa dalam bentuk penyusunan dan penetapan peraturan pemerintahan desa sehingga tujuan

dari penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat bisa tercapai.

Kekuasaan didistribusikan atau dipisahkan untuk memudahkan pengelolaan pemerintahan. Semua interaksi antar elemen berlangsung dalam konstitusi sebagai sistem regulasi. Interaksi antar elemen juga didasarkan atas *checks and balances system* sehingga kontrol atas jalannya pemerintahan dapat dilakukan secara kolektif. Artinya Kepala Desa harus bekerja sama dengan BPD dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. BPD melakukan pengawasan kepada kepala desa agar berjalan sesuai dengan peraturan. Terdapat kekeliruan BPD meluruskan Kepala Desa dan BPD sama-sama membuat peraturan desa. BPD tidak boleh menjatuhkan Kepala Desa tanpa alasan yang jelas.

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi (perwakilan).⁷

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami perubahan. Sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan maka sekarang menjadi lembaga desa. Dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi

⁷ Sadu Wasistiono, dan Mirawan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, (Bandung: CV Focus Media, 2007), hlm 35

politis. Kini, fungsi BPD yaitu menyalurkan aspirasi, merencanakan APBDes, dan mengawasi pemerintahan desa. Tugasnya adalah menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) dengan peserta terdiri kepala desa, perangkat desa kelompok, dan tokoh masyarakat. Jumlah pesertanya tergantung situasi kondisi setiap desa. Musyawarah desa berfungsi sebagai ajang kebersamaan dan membicarakan segala kebijakan tentang desa.

B. Pembatasan Masalah

Masalahnya bagaimana peranan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya yaitu fungsi representasi (perwakilan). Badan perwakilan desa yang selama ini berubah namanya menjadi badan Permusyawaratan desa, perubahan nama ini didasarkan pada kondisi factual bahwa budaya politik local yang berbasis pada filosofi musyawarah. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil yang baik diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan dengan arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas. Begitu

pula filosofi BPD yang diharapkan sebagai perwakilan masyarakat desa yang mengambil keputusan melalui musyawarah tadi bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang baik bagi masyarakat. Dan juga peraturan- peraturan desa yang dibuat memang berorientasi untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga fungsi BPD sebagai jembatan bagi masyarakat desa dengan pemerintahan desa bisa berjalan dengan baik.

Dengan demikian permasalahan dibatasi dengan masalah Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Pekon Sukanegara Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, Lampung dengan membandingkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

C. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diteliti adalah:

1. Apakah pelaksanaan fungsi Badan Penyelenggaraan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pemerintahan desa di Pekon Sukanegara Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, Lampung sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD di Pekon Sukanegara?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Desa

Secara umum desa dipahamai sebagai tempat bermukim penduduk dengan perkembanagannya baik secara ekonomi maupun social jauh tertinggal bila dibandingkan dengan kota.

Desa biasanya dicirikan dengan pola kehidupan rutinitas kesehatan yang terjadi di dalam masyarakatnya. Perkataan desa hanya dipakai di Jawa, Madura dan Bali. Di Sumatera Selatan dikenal Dusun, di Maluku dusun-dati, di Aceh Gampong dan Meunasah.⁸

Desa juga dapat mengandung arti sebagai tempat orang hidup dalam ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling ketergantungan yang besar di bidang sosial ekonomi. Karena desa biasanya terdiri dari rumah tangga petani dengan kegiatan produksi, konsumsi dan investasi sebagai hasil keputusan bersama.⁹

Perumusan secara formal pengertian Desa dapat dilihat dalam beberapa Undang-Undang yang mengatur tentang Desa, diantaranya adalah: Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa, Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah

⁸ Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, (Jakarta:Balai Pustaka,1984), hlm 16

⁹Hayami Yujiro dan Masao Kikuchi, *Dilemma Ekonomi Desa Suatu Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia* (Jogjakarta:YOI,1987) hlm 11

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjelaskan Bahwa: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari pengertian Desa tersebut, kata kuncinya adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri.¹⁰ Artinya desa itu memiliki hak otonomi. Hanya saja otonomi desa disini berbeda dengan otonomi Formal yang dimiliki pemerintahan provinsi, kota, dan kabupaten, tetapi otonomi hanya sebatas pada asal-usul dan adat-istiadat. Dengan kata lain, otonomi berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat tersebut mengandung pengertian otonomi yang telah dimiliki sejak dulu kala dan telah menjadi adat-istiadat yang melekat dalam masyarakat desa yang bersangkutan.

¹⁰ Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang, Setara Press) 2014, hlm17

Sementara otonomi yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota adalah otonomi formal/resmi. Artinya urusan-urusan yang dimiliki atau yang menjadi kewenangan kabupaten/kota ditentukan berdasarkan Undang-Undang.¹¹

Selain batasan menurut undang-undang ada beberapa sarjana juga memberikan pendapatnya tentang desa yaitu:

1. Menurut Find, pengertian desa yaitu: *“the village is principally a place of residence and not primarily a business center. It is composed chiefly of farm dwellings and their associated outbuildings”*. Memang bila dilihat dari corak produksi, desa merupakan satukomunitas yang memiliki corak produksi yang khas, biasanya terdiri dari rumah tangga petani dengan kegiatan produksi, konsumsi dan investasi sebagai hasil keputusann keluarga secara bersama¹².
2. Secara sosiologis, Pratikno melihat desa sebagai komunitas sebagai kesatuan geografis tertentu yang antar mereka mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relative homogeny dan banyak bergantung secara langsung kepada alam.¹³
3. Menurut Lapera menyebutkan bahwa desa adalah suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat, yang berkuasa (memiliki kewenangan) mengadakan pemerintahan sendiri.

¹¹ *Ibid*, hlm 18

¹² Leni Milana, “Otonomi Desa Sebagai Upaya Pendemokrasian di Desa (Study Kasus Terhadap Badan Perwaakilan Desa perajin kecamatan banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin” (Tesis, Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok 2003), hlm 23

¹³ *Ibid*, hlm, 24

Berdasarkan sejarah pertumbuhan desa tersebut setidaknya ada empat tipe desa di Indonesia sejak awal pertumbuhannya sampai sekarang:

1. Desa adat, (*self governing community*) desa adat merupakan desa asli dan tertua di Indonesia. Konsep otonomi asli merujuk pada pengertian deas adat ini. Desa adat mengatur dan mengelola dirinya sendiri dengan kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan Negara. Desa adat tidak menjalankan tugas-tugasa administrative yang diberikan Negara. Saat ini contoh desa adat adalah desa Pakraman di Bali. Desa adat inilah yang diakui keberadaannya dalam ordonansi Pemerintah colonial Belanda dalm IGO, IGOB, dan desa-Ordonnantie.
2. Desa administrasi (*local state government*) adalah desa yang merupakan suatu wilayah administrasi yaitu suatu pemerintahan terendah untuk memberikan layanan administrasi dari pemerintah pusat. Desa administrasi dibentuk oleh Negara dan merupakan kepanjangan Negara untuk menjalankan tugas-tugas administrasi yang diberikan Negara. desa administrasi secara substansial tidk mempunyai otonomi dan demokrasi. Desa dibawah Undang-Undang No. 5 tahun 1979 adalah lebih merupakan desa administrasi semacam ini meskipun diberi hak otonomi. Desa yang benar-benar sebagai desa admistrasi adalah semua desa yang berubah menjadi kelurahan.
3. Desa Otonom sebagai *local self government*. Desa otonom adalah desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dengan Undang-Undang. Desa otonom mempunyai kewenangan yang jelas karena diatur dalam Undang-Undang pembentukannya. Oleh karena itu, desa otonom mempunyai kewenangan penuh mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Desa otonom mendapat transfer kewenangan yang jelas dari pemerintah pusat, berhak membentuk lembaga pemerintahan sendiri, memepunyai badan pembuat kebijakan desa, berwenang membuat peraturan desa dan juga memperoleh desentralisasi keuangan dari Negara. Desa praja dibawah Undang-Undang Nomor 19 tahun 1965 adalah contoh desa otonom ini.¹⁴

Desa campuran (adat dan semi otonom), yaitu tipe desa yang mempunyai kewenangan campuran antara otonomi asli dan semi otonomi formal disebut campuran karena otoonomi aslinya diakui oleh Undang-Undang dan juga diberi penyerahan kewenangan dari kabupaten/kota. Disebut semi

¹⁴ Hanif Nurholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm 65-66

otonom karena mode penyerahan urusan pemerintahan dari daerah otonom kepada suatu pemerintahan dibawahnya ini tidak dikenal dalam teori desentralisasi. Menurut teori desentralisasi atau otonomi daerah, penyerahan urusan pemerintahan hanya dari pemerintahan pusat. Desa dibawah Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 adalah tipe desa semacam ini.

B. Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (2) menjelaskan, bahwa pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengingat bahwa pemerintahan desa merupakan subsistem penyelenggaraan Pemerintahan Maka Asas-asas pemerintahan secara Umum juga mendasari dalam penyelenggaraa Desa. Karena selain itu desa merupakan daerah otonom yang paling tua karena didirikan sebelum adanya daerah-daerah koordinasi yang lebih besa dan sebelum adanya Negara. Oleh karenanya desa memiliki otonoi yang cukup besar.

Tata Pemerintahan desa di seluruh Indonesia menegenal dua bentuk yaitu pertama, pimpinan pemerintahan diletakkan di tangan seorang kepala desa dalam arti kekuasaan eksekutif dan tanggung jawab pemerintahan di tangan seorang kepala desa dan kedua, pimpinan pemerintahan dipegag oleh

sebuah dewan yang berarti kekuasaan eksekutif dan tanggung jawabnya berada di tangan sebuah dewan. Pada umumnya pemerintahan desa di Indonesia menurut hukum adat adalah *collegial* yaitu kekuasaan berada di tangan masyarakat desa yang dilakukan melalui rapat-rapat desa yang diikuti oleh warga masyarakat desa, parentah desa dan kepala desa.¹⁵

Pemerintah *collegial* tersebut juga dapat dilihat dalam system pemerintahan desa di Yogyakarta pada masa kemerdekaan (1946-1958). Kekuasaan tertinggi pemerintah desa berada dalam majelis Desa yang keanggotaannya terdiri dari Pemerintah Desa (kepala Desa dan Perangkat Desa), dewan Perwakilan Kelurahan (yang dipilih menurut pedukuhan/pedusunan yang ada di desa) dan masyarakat berdasarkan hittungan sepuluh siji.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan Subsistem Dari system penyelenggaraan Pemerintahan oleh karena itu kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan landasan Pemikiran:

1. Keanekaragaman
2. Otonomi Asli
3. Demokratisasi
4. Pemberdayaan Masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa atau yang

¹⁵ Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984) hlm 183

disebut nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dimana dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa tersebut berdasarkan asas: Kepastian Hukum, tertib penyelenggaraan pemerinthan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan local, keberagaman, dan partisipatif.¹⁶

Disamping itu, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 1 ayat (6) disebutkan, bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, dalam penyelenggraan pemerintahan desa itu ada 2 institusi yang mengendalikannya, yaitu: Pemerintahan Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dijelaskan juga didalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara

¹⁶ *Op.Cit*, hlm 51

Pemerintahan Desa. Sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan desa, pemerintahan desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Karena itu, kalau dilihat dari segi fungsi, maka pemerintahan desa memiliki fungsi:

1. Menyelenggarakan urusan rumah tangga Desa;
2. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
3. Melaksanakan pembinaan perekonomian desa;
4. Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
5. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan, dan lain sebagainya.

Selanjutnya, BPD sebagai mitra Pemerintah Desa, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 209 disebutkan, bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Atas peran dan fungsinya tersebut, dijelaskan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, bahwa BPD mempunyai wewenang:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;

- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan
- f. menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- g. Menyusun tata tertib BPD.

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari masing-masing institusi tersebut, maka hubungan antara kepala desa dengan BPD bersifat kemitraan dan didasarkan pada prinsip *Check balances*. Karena itu, proses penyelenggaraan pemerintahan desa harus membuka ruang bagi demokrasi substantif, yakni demokrasi substantif yang bekerja pada ranah social-budaya maupun ranah politik kelembagaan. Di ranah sosial-budaya, demokrasi substantif menganjurkan kebersamaan, toleransi, anti kekerasan pluralism, tidak inklusif kesetaraan gender dan lain-lain. Dalam ranah politik kelembagaan, demokrasi Substantif yang harus diatur secara eksplisit dalam peraturan adalah akuntabilitas, transparansi, responsivitas, dan partisipasi masyarakat.¹⁷

C. Tinjauan umum Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa yang dahulu bernama Badan Perwakilan Desa (BAPERDES) terbentuk setelah masa reformasi. Badan Perwakilan Desa (BAPERDES) merupakan wadah untuk menampung aspirasi dari masyarakat

¹⁷ *Ibid*, hlm 53

desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah. Badan Perwakilan Desa (BAPERDES) beranggotakan perwakilan dari partai politik. Badan Perwakilan Desa (BAPERDES) memiliki kewenangan untuk memberhentikan kepala desa apabila kepala desa melakukan kesalahan. Namun kewenangan ini sering disalahgunakan oleh BAPERDES untuk menjatuhkan pemerintah desa. Oleh karena dipandang terlalu menonjolkan kekuatannya maka pemerintah mengkaji ulang pemberian kewenangan terhadap BAPERDES.

Kemudian BAPERDES oleh pemerintah dirombak menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki anggota yang terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat lainnya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di daerah di Indonesia dibentuk pada Desember tahun 2005 dan ditetapkan pada tahun 2006 dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah.

Badan permusyawaratan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan yang berfungsi sebagai lembaga pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan Belanja Desa, dan keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.¹⁸

Rozali Abdullah menjelaskan bahwa :

“Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah suatu badan yang sebelumnya disebut Badan Perwakilan Desa, yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan, yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Wakil yang dimaksud dalam hal ini adalah penduduk desa yang memangku jabatan seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat lainnya”.¹⁹

Menurut HAW. Widjaja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu adalah sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

¹⁸ HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, .hlm. 149

¹⁹ RozaliAbdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005. hlm. 171.

2. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat. Dimaksud dengan wakil dalam ketentuan ini adalah penduduk desa yang memegang jabatan seperti ketua rukun warga, etangga, pemangku adat, dan tokoh masyarakat lainnya.
3. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD.
4. Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun dan dipilih lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
5. Syarat dan tata cara penetapan anggota BPD diatur dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.²⁰

D. Kedudukan, Fungsi, Dan Hak Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugasnya dalam pemerintah desa mempunyai kedudukan tersendiri di pemerintahan desa. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai salah satu Unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kedudukan ini adalah untuk memeperkuat pemerintah Desa dalam melaksanakan hak untuk megatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara demokratis sesuai dengan aspirasi masyarakat.

²⁰ *Op.Cit*, hlm 279.

Jadi, dengan adanya Badan Permusyawaratan desa yang berkedudukan sebagai salah satu Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini bisa mempekuat Pemerintah Desa dan juga sebagai Mitra kerja bagi kepala desa untuk menjalankan Pemerintahan desa. Dan juga sebagai bentuk *check and balance* dalam Pemerintahan Desa.

Sebagai salah satu unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam menjalankan Pemerintahan Desa, dari beberapa Undang-Undang mengenai Desa, di jelaskan ada beberapa fungsi dari Badan Permusyawaratan desa

Menurut Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Selain itu menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dari kedua Undang-Undang tersebut ada perbedaaan fungsi BPD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu

melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Pengawasan terhadap kinerja kepala desa yaitu melakukan pengawasan terhadap bagaimana pelaksanaan program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan bersama BPD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak-hak dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut. Menurut Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Hak-hak tersebut adalah hak Badan Permusyawaratan Desa sebagai suatu lembaga sementara hak anggota Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam pasal yang berbeda. Dilihat dari hak-hak tersebut hak utama dari Badan Permusyawaratan Desa adalah mengawasi dari kinerja dari Pemerintah Desa dari penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan juga bisa dikatakan hak-hak tersebut berkaitan dengan fungsi ketiga dari Badan Permusyawaratan Desa yaitu melakukan pengawasan dari kepala desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diharapkan yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan fungsi Badan Penyelenggaraan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pemerintahan desa di Pekon Sukanegara Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, Lampung sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD di Pekon Sukanegara.

B. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan ini adalah penelitian hukum normatif yakni dengan menganalisis data sekunder meliputi bahan hukum primer (bahan-bahan yang mengikat), bahan hukum sekunder (bahan-bahan hukum yang menjelaskan kepada bahan hukum primer), dan bahan hukum tersier (bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder).²¹

²¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.194.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan melalui metode penelitian kepustakaan (*library research*), dan metode lapangan (*field research*). Metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara mengumpulkan beberapa referensi dari buku, makalah, artikel, *website*, peraturan perundang-undangan, sedangkan metode lapangan dilakukan dengan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Analisis Data

Penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis secara kualitatif adalah dari kata yang diedit dan dipilih menurut kategori masing-masing dan kemudian dihubungkan satu sama lain atau ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban atas masalah penelitian.²²

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dapat dikemukakan beberapa hal, yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum tentang pemerintahan desa khususnya Badan Permusyawaratan Desa.

2. Secara Praktis

²²Rantawan Djamin, et al, *Pedoman Skripsi (Proposal Penelitian, Penulisan & Ujian Skripsi)*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2009), hlm.20.

Hasil penelitian ini dapat mengisi kekosongan hukum, berupa penemuan-penemuan serta rekomendasi-rekomendasi untuk penyempurnaan suatu aturan-aturan hukum atau bahkan teori-teori baru yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum juga bagi masyarakat.

3. Secara Pragmatis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi aparat pembentuk hukum dan juga masyarakat dalam hal pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan desa serta tentang pembentukan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan desa.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pekon Sukanegara Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, Lampung

Wilayah pekon sukanegara menurut geografis terletak dipesisir pantai sebelah utara Kecamatan pesisir tengah Kabupaten pesisir barat dengan luas 440,0 Ha, yang batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : pekon bumi waras

Sebelah Selatan : kelurahan pasar kroi

Sebelah Barat : pekon pahmungan

Sebelah Timur : kelurahan pasar kroi

Penduduk Pekon Sukanegara kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Lampung ini berjumlah 996(sembilan ratus Sembilan puluh enam) jiwa, yang terdiri dari 493 (empat ratus Sembilan puluh tiga) orang laki-laki, dan 503 (lima ratus tiga) orang perempuan, serta terdiri dari 227 (dua ratus dua puluh tujuh) Kepala Keluarga (KK). Adapun Rincian penduduk menurut kelompok umur adalah dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1

Jumlah Penduduk Berdasarkan kelompok Umur

NO	Kelompok Umur	Jumlah
1	0-4	105
2	5-9	135

3	10-14	109
4	15-19	121
5	20-24	116
6	25-29	108
7	30-34	67
8	35-39	69
9	40-44	83
10	45-49	49
11	50-54	29
12	55-59	36
13	60-keatas	85
	JUMLAH	996

Penduduk Pekon Sukanegara sebagian besar adalah bermata pencaharian atau bekerja sebagai petani, yang dapat digambarkan dalam table 2 berikut:

Tabel 2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	188
2	PNS	22
3	wiraswasta	8

4	pedagang	3
5	TNI	1
6	POLRI	2
7	Pensiunan	3
8	Nelayan	2
	Jumlah	229

Tingkat pendidikan penduduk Pekon Sukanegara adalah sebagian besar adalah berpendidikan Sekolah Menengah Pertama, adapun secara rinci dapat dilihat dalam table 3 berikut ini:

Tabel 3

Jumlah Pendidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Taman kanak-kanak	6
2	Sekolah Dasar	17
3	SMP	400
4	SMA	200
5	Akademi	10
6	Sarjana	5

Aparat Pemerintahan Pekon Sukanegara terdiri dari 7 orang, yang terdiri dari:

- 1) Kepala desa : 1 orang

2) Sekretaris Desa : 1 orang

3) Kepala Urusan : 5 orang

Adapun tingkat Pendidikan dari Perangkat Pekon Sukanegara, dapat dilihat dalam table 4 berikut:

Table 4

Penididkan Aparat Perangkat Pekon Sukanegra

No	Jabatan	Pendidikan
1	Kepala Desa	SMA
2	Sekretaris Desa	SMA
3	KaUr Keuangan	SMA
4	KaUr Pemerintahan	SMA
5	KaUr Pembangunan	SMA
6	KaUr Pemberdayaan Masyarakat	SMA
7	KaUr Umum	SMA

Di kabupaten pesisir barat Lampung ini, Badan Permuswaratan Desa (BPD) dikenal dengan istilah Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP). Tugas fungsinya adalah sama dengan BPD hanya nomenklaturnya yang berbeda. Anggota Badan Permusyawaratan Desa atau di daerah Pesisir Barat Lampung ini dikenal dengan Lembaga himpunan Pemekonan (LHP) ini di tetapkan dengan surat keputusan Bupati Pesisir Barat No: B.140/019/02.2/2013 Tentang Pengangkatan Anggota Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP) di Wilayah

Kecamatan Se-Kabupaten Pesisir Barat. Sebagaimana tersebut dalam table 5 berikut ini:

Tabel 5

Anggota BPD Pekon Sukanegara

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Ahmad Rozi	Ketua	SMA
2	Indra Gunawan	Wakil ketua	SMA
3	Heryanto	Sekrtaris	S1
4	Doni faisal	Anggota	SMA
5	Bainal Hakim	Anggota	SMA

B. Susunan dan Persyaratan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Sumber daya Manusia sangat diperlukan Dalam menjalankan suatu lembaga pemerintahan. Termasuk juga dalam menjalankan kinerja Badan Permusyawaratan Desa, Menurut Pasal 56 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, menjelaskan bahwa:

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Mengenai Pengisian Pimpinan Badan Permusyawaratan desa, di sebutkan dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, yaitu:

- 1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- 2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.
- 3) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Dari penjelasan susunan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, yang menjadi syarat utama dalam pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa adalah bahwa anggotanya adalah harus berasal dari atau wakil dari penduduk desa, ini mengisyaratkan bahwa sebagai lembaga permusyawaratan, anggota-anggota yang mengisi badan permusyawaratan desa adalah orang-orang yang memang mengerti masalah dari desa tersebut, dan bisa menyerap dan menampung aspirasi sesuai dengan keinginan masyarakat.

Dalam pengisian kenaggotaan Badan Permusyawaratan Desa ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh mereka yang ingin menjadi anggota Badan Permusyawaratan desa. Menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Dari Persyaratan-persyaratan di atas, persyaratan tersebut seperti persyaratan formal kelembagaan lain, tetapi yang menjadi masalah menurut penulis syarat pendidikan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih terlalu rendah, yaitu minimal sekolah menengah pertama. Menurut

penulis karena fungsi Badan Permusyawaratan Desa ini sangat strategis, sudah sepatutnya atau selayaknya anggota-anggota Badan Permusyawaratan Desa ini lebih berpendidikan sehingga dalam menjalankan fungsinya mereka sudah mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang baik.

C. Hak, Kewajiban dan Larangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Anggota Badan Permusyawaratan Desa, mempunyai hak-hak dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa. Menurut Pasal 62 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

1. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
2. mengajukan pertanyaan;
3. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
4. memilih dan dipilih; dan
5. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dari hak-hak anggota Badan Permusyawaratan Desa tersebut, menurut hemat penulis, hak anggota ini sangat berkaitan dengan fungsi dari Badan Permusyawaratan desa itu sendiri, dan juga anggota badan permusyawaratan Desa ini harus mendapat tunjangan setelah melaksanakan jabatannya.

Selain mempunyai Hak, para Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai Kewajiban dalam melaksanakan jabatannya. Menurut Pasal 6

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
4. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
5. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
dan
6. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Pasal 6 tersebut, menurut Penulis sudah diatur dengan sangat lengkap, jadi bagi setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan jabatannya tidak hanya menuntut hak saja, tetapi harus terlebih dahulu menjalankan apa yang menjadi kewajibannya, terutama kewajiban secara personal Anggota. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya sebagai Anggota Badan

Permasyarakatan Desa, juga mempunyai larangan-larangan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya tersebut, Menurut Pasal 64 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Anggota Badan Permasyarakatan Desa dilarang:

1. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
2. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
3. menyalahgunakan wewenang;
4. melanggar sumpah/janji jabatan;
5. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
6. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
7. sebagai pelaksana proyek Desa;
8. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
9. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Larangan–larangan yang di tujukan bagi para Anggota Badan Permusyawaratan ini tentunya untuk memberikan batasan-batasan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa, agar dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai suatu lembaga permusyawaratan, salah satu tugas dari Badan Permusyawaratan Desa adalah melaksanakan musyawarah-musywarah desa, musyawarah desa dilakukan agar untuk bisa menyerap aspirasi dari masyarakatnya, tentunya dalam mealakukan musyawarah da meaknisme-mekanisme yang harudsi ikuti oleh Badan Permusyawwatan Desa.

Menurut Pasal 64 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Mekanisme Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, sebagai berikut:

1. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;
2. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa;
3. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
4. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;

5. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan
 6. hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.
- Musyawarah bisa dikatakan merupakan suatu ciri dari bangsa Indonesia, musyawarah untuk mencapai mufakat lebih didahulukan daripada melakukan voting atau pemungutan suara. Termasuk dalam melaksanakan tugas fungsi dan kewajibannya Badan Permusyawaratan Desa harus lebih mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.

D. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberikan pengaruh yang sangat besar, terutama bagi pelaksanaan pemerintahan desa yang baik sesuai dengan yang diharapkan bagi pemerintah terlebih lagi oleh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih memerlukan peningkatan dalam pengembangan berbagai metode yang memungkinkan terdorongnya partisipasi masyarakat. "Dengan hadirnya BPD atau yang disebut dengan nama lain. Dimana badan legislatif baru ini berperan sebagai pengayom adat-istiadat, membuat Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.”¹⁹ Selanjutnya dapat diketahui mengenai tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Badan Permusyawaratan Desa (BPD):

BPD mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dengan memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan oleh kepala desa sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa.

2. Adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut UU No 6 tahun 2014 adalah:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Fungsi BPD menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 yakni menetapkan peraturan desa bersama dengan kepala desa, disini BPD dan pemerintah desa (kepala desa beserta aparat) merupakan mitra, bekeja sama membangun kesejahteraan masyarakat sebagai ungkapan ide/gagasan untuk kehidupan yang lebih baik. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

1. Fungsi menetapkan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa

¹⁹ Moch.Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. (Malang: Setara Press. 2012), hlm. 35

Dalam ketentuan Perundang-undangan salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai lembaga legislasi atau perangkat yang merumuskan suatu peraturan desa yang akan diimplementasikan kepada masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra pemerintah desa sekaligus sebagai unsur perwakilan masyarakat yang mempunyai arti strategis dalam membentuk dan menetapkan peraturan desa, menyuarakan dan untuk memperjuangkan hak-hak serta kepentingan rakyat dalam proses pelaksanaan pemerintahan desa.

Dijelaskan dalam Peraturan-Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 35 huruf a bahwa : “ kewenangan BPD membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa”. Dalam Pasal 37 huruf a, anggota BPD mempunyai hak untuk mengajukan rancangan peraturan desa, huruf b “anggota BPD mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan”. Ini berarti sebuah legitimasi bagi BPD dalam melaksanakan tugasnya selaku lembaga legislatif di desa. Dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), melalui beberapa proses antara lain sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan.
- b. BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa, demikian halnya dengan pemerintah desa yang juga mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. BPD memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan desa.

- d. Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan.
- e. BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.²⁰

Dalam menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa. Setelah diajukan rancangan Peraturan Desa kemudian akan dibahas bersama dalam rapat BPD dan setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Desa. Dalam menetapkan peraturan desa, antara BPD dan Kepala Desa sama-sama memiliki peran yang sangat penting antara lain sebagai berikut :

- a. BPD menyetujui dikeluarkannya Peraturan Desa.
- b. Kepala Desa menandatangani Peraturan Desa tersebut.
- c. BPD membuat berita acara tentang Peraturan Desa yang baru ditetapkan.
- d. BPD mensosialisasikan Peraturan Desa yang telah disetujui pada masyarakat melalui kepala dusun ataupun mensosialisasikannya secara langsung untuk diketahui dan dipatuhi serta ditentukan pula tanggal mulai pelaksanaannya".²¹

Dimaksud dengan peraturan desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dimusyawarahkan dan telah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa. HAW. Widjaja menyatakan:

Setidaknya ada 26 jenis peraturan desa atau hal-hal yang bisa dimasukkan kedalam kategori peraturan desa yaitu: Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes), penegasan batas wilayah Administrasi Desa, penetapan pusat-pusat pertumbuhan dan pengembangan Desa, penetapan sebutan untuk desa, kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, penetapan keberadaan

²⁰ Melisa Fitra, *Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa.* (Skripsi Sarjana Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, 2009), hlm. 24-25

²¹ *Ibid* hlm 25

lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan desa, penetapan susunan organisasi pemerintahan desa, penetapan pemilihan pencalonan dan pemilihan anggota badan permusyawaratan desa, penetapan yang berhak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan anggota badan permusyawaratan desa, penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan kampanye dan cara pemilihan anggota badan permusyawaratan desa, penerapan besarnya anggota badan permusyawaratan desa, pemebentukan panitia pencalonan dan pemilihan perangkat desa, penetapan yang berhak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan perangkat desa, penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan kampanye cara pemilihan, dan biaya pemilihan perangkat desa, penetapan jumlah perangkat desa, pembentukan susunan panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa, penetapan yang berhak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa, penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan kampanye cara pemilihan, dan biaya pemilihan kepala desa, jenis dan besarnya penghasilan, tunjangan dan penghasilan tambahan kepala desa dan perangkat desa, pemberian penghargaan kepada mantan kepala desa dan perangkat desa, penetapan pengelolaan dan pengaturan pelimpahan/pengalihan fungsi sumber-sumber kekayaan desa, ketentuan jenis-jenis pungutan desa, pendirian Badan usaha milik desa, Pendirian Badan Kerjasama Desa, Penetapan Rencana Umum Pembangunan Desa, aturan-aturan pelaksanaan dari peraturan daerah mengenai pemerintahan desa, peraturan desa lainnya yang sesuai dengan maalah yang berkembang di desa.²²

Dari 26 jenis peraturan yang dikategorikan sebagai Perdes menurut HAW Widjaja tersebut, penulis melakukan pengelompokan terhadap Perdes yang mungkin bisa dilaksanakan oleh BPD Pekon Sukanegara. Dari 26 jenis peraturan yang disebutkan diatas lalu penulis melakukan wawancara dengan ketua BPD pekon sukanegara peraturan-peraturan apa sajakah yang sudah di buat oleh BPD Pekon Sukanegara. Kemudian untuk memastikan kevalidan jawaban tersebut penulis melakukan kros cek dengan anggota BPD lainnya dan juga kepala desa dari pekon sukanegara tersebut.

²² HAW. Widjaja, *Penyelenggara Otonomi Di Desa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 92

Dari hasil wawancara dengan ketua BPD Pekon Sukanegara, dari 26 jenis peraturan tersebut ternyata BPD pekon sukanegara baru 1 jenis peraturan saja yang baru dilaksanakan oleh BPD pekon sukanegara, yaitu peraturan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes).

Fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa ini , bukan fungsi yang baru di jalankan oleh badan permusyawaratan desa, karena sebelumnya di dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah sudah mencantumkan fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Jadi sebenarnya fungsi ini bukanlah fungsi yang asing bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa, tetapi memang dalam pelaksanaanya ternyata dalam BPD pekon sukanegara ini hanya bisa menetapkan satu peraturan desa yaitu APBDes.

Berdasarkan wawancara bersama ketua BPD pekon sukanegara, tidak berjalannya fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa ini disebabkan oleh karena sampai saat ini inisiatif pembuatan peraturan desa masih berasal dari pemerintah desa dan BPD hanya terlibat dalam pembahasan sampai kepada penetapan peraturan desa. Pembuatan peraturan desa di pekon sukanegara yang dilakukan melalui proses penyerapan aspirasi, pembahasan dan penetapan hanya memposisikan BPD sebagai lembaga penunjang dalam rangka pemenuhan syarat normatif dalam pembentukan peraturan desa.

Ditambahkan oleh kepala desa pekon sukanegara, dalam pelaksanaannya juga terkadang pembuatan peraturan desa dirasakan kurang efektif karena sering berbenturan dengan kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam menaati peraturan desa yang telah dibuat.

2. Fungsi Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

Badan Permusyawaratan Desa sebagai pendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan mereka sendiri. Suatu partisipasi sudah tentu tidak bersifat lokalistik kedesaan, melainkan memungkinkan adanya peran dalam pengambilan kebijakan mengenai desa itu sendiri. Oleh karena itu besarnya harapan terhadap keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lokomotif demokrasi di pedesaan, maka dipandang perlu meningkatkan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), agar peraturan-peraturan desa yang dihasilkan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan peran yang digariskan dalam Undang-Undang khususnya anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat menjalankan fungsinya dalam pembentukan peraturan desa dan penampung aspirasi Masyarakat.²³

Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dimaksudkan sebagai wadah organisasi masyarakat untuk ikut sertakan dalam memberikan pendapat dan masukan serta kritik yang ditujukan kepada pemerintah desa, dengan memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah desa baik dalam

²³ Melisa Fitra. *Op.cit.* hlm. 47.

bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta masalah-masalah lainnya yang berhubungan dengan kepentingan atau kebutuhan masyarakat desa. Dengan demikian pengaruh peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat signifikan dan sangat menentukan bagi masyarakat di Desa terutama berkaitan dengan aspirasi yang berkaitan dengan kesejahteraan, dan keadilan masyarakat Desa selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang demokratis yang mencerminkan kedaulatan rakyat.

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemerintahan desa begitu penting dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus berusaha secara optimal mewujudkan keinginan warganya, baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Ketiga bidang ini selalu berkaitan dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya partisipasi masyarakat ini harus diakomodir dalam suatu institusi yang diharapkan sebagai kerja pemerintah khususnya pemerintah desa, yang dalam hal ini dilakukan melalui Badan Permusyawaratan Desa.

Salah satu bentuk tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa merupakan tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk

menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan oleh masyarakat tentang keberadaan dan peranan BPD.

“Banyak cara yang dilakukan untuk menampung segala aspirasi atau keluhan-keluhan yang kemudian ditindaklanjuti yaitu dengan cara tertulis dan secara lisan. Cara tertulis misalnya masalah- masalah tersebut terkait dengan pembangunan dan kemajuan desa maka akan dibahas dan dibicarakan lebih lanjut dalam bentuk peraturan-peraturan desa, dan dengan cara lisan yaitu masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada saat ada pertemuan desa atau rembug desa dan ketika ada rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD)”.²⁴

Oleh sebab itu, setiap anggota BPD juga harus mampu membaca kepentingan masyarakatnya. Menyalurkan aspirasi serta menjembatani apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa. Selain itu juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mampu menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan karena masyarakat memiliki hak untuk melakukan kontrol terhadap lembaga pemerintah.

Moch. Solekhan mengatakan bahwa :

“Forum Musrenbangdes yang merupakan forum partisipasi untuk menyuarakan aspirasi masyarakat desa, dalam prakteknya masih belum bisa termanfaatkan secara maksimal. Faktor yang menyebabkannya antara lain: pola budaya paternalistik yang cenderung menurut saja apa kata pimpinan, perasaan “ewuhpakewuh” dan sebagainya. Akibatnya, stake holders yang terlibat dalam Musrenbangdes lebih banyak didominasi oleh para elit desa, yang hanya terbatas pada aktor

²⁴ Melisa Fitra, *Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa.* (Skripsi Sarjana Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, 2009), hlm 27

pemerintahan desa dan lembaga lembaga formal di tingkat desa, seperti: BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), Tim Penggerak PKK (Program Kesejahteraan Keluarga), RW (Rukun Warga), RT (Rukun Tetangga). Sementara keterlibatan organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi keagamaan, organisasi petani, dan kelompok kelompok pemuda masih sangat terbatas".²⁵

Berdasarkan wawancara dengan ketua BPD pekon sukanegara, menjelaskan bahwa pelaksanaan fungsi BPD Dalam menampung dan menyalurkan menyalurkan aspirasi bisa dikatakan belum maksimal. Hal itu disebabkan karena masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya langsung kepada anggota BPD tanpa memerhatikan birokrasi pemerintahan. Sehingga aspirasi tersebut dirasa masih mengandung kepentingan pribadi ataupun kelompok. Masyarakat seharusnya menyampaikan aspirasinya melalui pertemuan-pertemuan dan rapat-rapat desa.

Selain masalah tersebut, ketua BPD pekon sukanegara menambahkan bahwa persoalan lainnya adalah kurangnya koordinasi antara anggota BPD dan masyarakat, ini disebabkan oleh karena kesibukan pekerjaan pokok daripada anggota BPD sehingga mereka tidak setiap waktu berada di kantor sekretariat BPD.

Salah satu bentuk pelaksanaan menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat yaitu dalam musyawarah perencanaan pembangunan pekon atau biasa dikenal dengan nama Musranbagdes, dari data yang penulis dapatkan pelaksanaan menampung dan menyalurkan aspirasi melalui

²⁵ Moch Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. (Malang: Setara Press. 2012), hlm 12

musranbagdes ini dalam tahun ini sudah dilakukan selama 5 kali, dan dengan jumlah kehadiran masyarakat sebanyak 70%.

Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi yang dilakukan oleh BPD di pekon Sukanegara belum dilakukan secara optimal. pelaksanaan fungsi menampung dan menyaluran aspirasi yang dilakukan oleh BPD ini biasanya dilakukan dalam setiap rapat-rapat dan pertemuan namun kendala terbesar dalam pelaksanaannya adalah rendahnya kehadiran dari anggota BPD dalam rapat-rapat tersebut. Sehingga pelaksanaan fungsi ini dirasakan belum maksimal. Oleh karena itu kehadiran daripada anggota-anggota BPD perlu ditingkatkan lagi sehingga aspirasi dari masyarakat bisa di serap dengan baik oleh anggota BPD tersebut.

Masalah yang kemudian adalah bukan hanya sekedar bagaimana anggota-anggota BPD ini menampung aspirasi dari masyarakat tetapi juga bagaimana menyalurkan aspirasi ini dalam bentuk yang konkret, atau merealisasikan apa yang menjadi aspirasi secara keseluruhan.

Namun yang menjadi persoalan adalah dalam proses merealisasikan dari aspirasi yang didapatkan oleh anggota BPD dari masyarakat. Persoalan yang selalu di sampaikan oleh anggota BPD dalam merealisasikan aspirasi tersebut adalah masalah faktor pendanaan. Melihat kondisi ini sangat dituntut kreatifitas anggota BPD dalam mencari sumber-sumber pendanaan yang legal.

Dari data yang penulis dapatkan, satus-satunya sumber dana yang selalu diandalkan oleh pemerintahan desa dalam pembangunan desa adalah

bersumber pada ADD (alokasi Dana Desa), dalam penggunaannya harus mendapatkan persetujuan dari BPD, dari aspek jumlah ADD relatif besar untuk tingkat desa, namun yang menjadi persoalan dalam ADD juga termasuk honor seluruh aparatur desa, honor BPD, honor LKMD, honor kepala dusun, insentif RT/RW. Setidaknya 30% dari total dana itu digunakan untuk honor dan pembiayaan rutin pemerintahan desa, sisanya baru untuk kegiatan lainnya, dengan kondisi tersebut jumlah dana ini relatif masih kecil.

3. Fungsi Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Fungsi BPD selanjutnya adalah melakukan Pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, fungsi ini tidak kalah pentingnya dari kedua fungsi lainnya, dalam melakukan pengawasan yang merupakan wujud dari check and balance pada pemerintahan desa. BPD melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan bersama BPD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Fungsi pengawasan kinerja kepala desa merupakan fungsi terbaru dari BPD jika dalam Undang-Undang sebelumnya dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah belum mencantumkan tentang fungsi melakukan pengawasan kinerja kepala desa, dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 sudah mengatur tentang adanya fungsi tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan anggota BPD Pekon sukanegara menyebutkan bahwa Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa. Sikap Kepala Desa yang tidak otoriter dalam menjalankan kepemimpinannya menjadikan BPD mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mewujudkan adanya pemerintahan yang baik dan berpihak kepada warga.

Beberapa cara pengawasan yang dilakukan oleh BPD pekon sukanegara terhadap pelaksanaan peraturan desa, antara lain :

- a) Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa
- b) .Jika terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk pertama kali secara kekeluargaan.
- c) BPD akan mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh Ketua BPD.
- d) Jika terjadi tindakan yang sangat sulit untuk dipecahkan, maka BPD akan memberikan sanksi atau peringatan sesuai yang telah diatur di dalam peraturan seperti melaporkan kepada Camatserta Bupati untuk ditindaklanjuti.

Ditambahkan lagi oleh anggota BPD Pekon sukanegara bahwa pengawasan yang dimaksudkan disini adalah pengawasan terhadap ketentuan yang telah disepakati bersama agar tidak terjadi penyimpangan dan apabila telah terjadi penyimpangan maka dapat dijadikan evaluasi dimasa yang akan datang dan agar tidak terjadi kembali kesalahan yang sama. Jadi pengawasan yang dilakukan oleh BPD bukan untuk menjatuhkan kepala desa, Karena BPD dan kepala desa merupakan mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengawasan yang dilakukan BPD sukanegara terhadap pelaksanaan kinerja kepala desa, sejauh ini belum pernah sampai ke tingkat pemberian sanksi. BPD sukanegara dalam melaksanakan pengawasan suatu peraturan desa atau keputusan desa sering dilakukan secara lisan kepada kepala desa atau sekretaris desa dalam setiap kesempatan dan dijawab secara lisan pada kesempatan yang sama pula kecuali pertanggungjawaban kepala desa kepada BPD.

E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi BPD di Pekon Sukanegara

Badan Permusyawaratan Desa yang mempunyai tiga fungsi utama yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Di dalam pelaksanaannya BPD di pekon sukanegara seperti yang di bahas sebelumnya ternyata belum dilaksanakan secara maksimal. Belum maksimalnya BPD dalam menjalankan fungsinya ada beberapa hal yang menjadi factor penyebabnya, penulis akan membahas beberapa factor yang mempengaruhi pelaksanaan Fungsi BPD di Pekon Sukanegara.

1. Sumber Daya Manusia

Salah satu syarat untuk dapat menjadi anggota BPD adalah berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat.

Dengan syarat tersebut tentunya diharapkan bahwa anggota BPD yang terpilih mempunyai pengetahuan yang cukup dan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik. Untuk tingkat pendidikan anggota BPD di Pekon sukanegara, dari lima anggota BPD di pekon Sukanegara, 4 anggota berpendidikan SMA dan 1 anggota berpendidikan S1. Dari latar belakang pendidikan dari anggota BPD diatas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan anggota BPD Pekon Sukanegara sudah cukup memadai. Menurut penulis tingkat pendidikan sangat berpengaruh dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai anggota BPD, semakin tinggi pendidikan idealnya akan semakin baik atau semakin mudah dalam menjalankan tugas dan fungsinya begitupun sebaliknya, semakin rendah pendidikan akan mengganggu atau kurang maksimalnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dari pengakuan anggota BPD di Pekon Sukanegara, mereka mengakui bahwa mereka belum pernah menjalani pelatihan mengenai pelaksanaan fungsi dan tugas mereka sebagai anggota BPD. Kemudian dari aspek pengetahuan atau pemahaman anggota BPD mengenai fungsinya masih relative rendah, hal ini bisa kita lihat dari ketidaktahuan mereka mengenai berbagai jenis atau keputusan yang masuk dalam kategori peraturan Desa.

Dari pemaparan diatas bisa dikatakan pengalaman dan pemahaman anggota BPD di Pekon Sukanegara Ini masih relative rendah, tentunya kondisi ini sangat mempengaruhi kinerja para anggota BPD dalam melaksanakan tugas

dan fungsinya. Sehingga bisa dikatakan tugas dan fungsinya belum dilaksanakan secara maksimal.

2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Factor selanjutnya yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD di pekon sukanegara ini adalah mengenai sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dari instansi yang berkaitan dengan BPD. Setidaknya ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan BPD yaitu Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, dan juga PP No. 43 tahun 2014 tentang desa.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang baru tersebut seyogyanya juga harus diikuti dengan sosialisasi dengan baik dan berkala kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hal tersebut, sehingga bisa menambah pemahaman dari anggota-anggota BPD. Tetapi yang terjadi adalah proses sosialisasi masih terbatas bahkan belum pernah dirasakan oleh anggota BPD di Pekon Sukanegara.

Dari hasil wawancara dengan anggota BPD pekon sukanegara, mereka mengatakan bahwa mereka belum pernah mengikuti pelatihan, bimbingan atau sosialisasi dari pemerintahan terkait yang berkaitan dengan tugas dan fungsi mereka sebagai anggota BPD, dan mereka sangat berharap adanya sosialisasi tentang tugas dan fungsi mereka dari pihak terkait sehingga mereka lebih mempunyai pemahaman tentang apa yang menjadi kewajiban mereka. Menurut hemat penulis sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan

sangat penting, karena bisa memberikan pemahaman yang lebih kepada pihak yang berkepentingan dengan undang-undang tersebut. Seperti halnya Undang-Undang desa ini, rendahnya proses sosialisasi ini juga sangat memengaruhi kinerja dari anggota BPD di tingkat desa, karena tidak adanya sosialisasi dan bimbingan yang memadai serta akses informasi yang terbatas. Sehingga hal ini sangat berpengaruh dalam menjalankan fungsi mereka secara baik dan maksimal.

F. Mekanisme Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa

Sebagai suatu lembaga permusyawaratan, salah satu tugas dari Badan Permusyawaratan Desa adalah melaksanakan musyawarah-musyawarah desa, musyawarah desa dilakukan agar untuk bisa menyerap aspirasi dari masyarakatnya, tentunya dalam melakukan musyawarah dan mekanisme-mekanisme yang harus diikuti oleh Badan Permusyawaratan desa.

Menurut Pasal 64 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, Mekanisme Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, sebagai berikut:

- a. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa;

- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

Musyawarah bisa dikatakan merupakan suatu ciri dari bangsa Indonesia, musyawarah untuk mencapai mufakat lebih didahulukan daripada melakukan voting atau pemungutan suara. Termasuk dalam melaksanakan tugas fungsi dan kewajibannya Badan Permusyawaratan Desa harus lebih mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan fungsi BPD di pekon Sukanegra yaitu meliputi pelaksanaan fungsi BPD sebagai fungsi legislasi belum maksimal karena di dalam pelaksanaannya BPD belum secara maksimal membuat peraturan tentang desa ini dibuktikan dengan hanya ada satu peraturan yang dibuat yaitu peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes). Untuk pelaksanaan fungsi menyerap aspirasi dari masarakat BPD sudah melaksanakannya dengan baik ini dibuktikan dengan adanya rapat bulanan yang dilakukan oleh BPD dengan RT/RW setempat dan juga tokoh-tokoh masyarakat atau yang dituakan. Dalam mengakomodasi permasalahan dan pembangunan di desa, BPD juga sudah berperan cukup baik meskipun terlihat sepiunya kantor BPD di Pekon Sukanegara yang mengakibatkan susahnya masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, ide serta gagasan. fungsi pengawasan dan kontrol, BPD melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan desa dan keputusan desa yang telah ditetapkan bersama dengan pemerintah desa, yang dapat berjalan dengan baik.

2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD di Pekon Sukanegara ini diantaranya: faktor sumber daya manusia, latar belakang pendidikan dari anggota BPD, dapat disimpulkan bahwa pendidikan anggota BPD Pekon Sukanegara sudah cukup memadai. Namun dari aspek pengetahuan atau pemahaman anggota BPD mengenai fungsinya masih relatif rendah. Hal ini bisa dilihat dari ketidaktahuan mereka mengenai berbagai jenis atau keputusan yang masuk dalam kategori peraturan desa. Selanjutnya hasil wawancara dengan anggota BPD Pekon Sukanegara, mereka mengatakan bahwa mereka belum pernah mengikuti pelatihan, bimbingan atau sosialisasi dari pemerintahan terkait yang berkaitan dengan tugas dan fungsi mereka sebagai anggota BPD, dan mereka sangat berharap adanya sosialisasi tentang tugas dan fungsi mereka dari pihak terkait sehingga mereka lebih mempunyai pemahaman tentang apa yang menjadi kewajiban mereka.

B. Saran-saran

Rekomendasi sebagai hasil penelitian berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah kabupaten hendaknya melakukan pembinaan, pelatihan dan sosialisasi yang maksimal kepada penyelenggara pemerintahan desa, sehingga mereka lebih memahami apa yang menjadi tugas dan fungsi mereka.

2. Pemerintahan daerah hendaknya memberikan dana yang memadai bagi pemerintahan desa untuk meningkatkan kinerja BPD dalam rangka menjalankan fungsinya dan pelaksanaan pemerintahan desa.
3. Pemerintahan desa sukanegara harus sesering mungkin melakukan koordinasi dengan BPD, sehingga terjadi komunikasi yang baik diantara keduanya.
4. Kepada BPD harus lebih tanggap lagi dalam menyerap dan menampung aspirasi dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Fauzan, *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait Dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa Di Kecamatan Wonosari Kabupate Brebes*”, Semarang: Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana UNDIP, 2010.
- Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung, alumni, 1986.
- Azra, Azyumardi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani ICCE* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Pustaka Media, 2000.
- Bagir Manan *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Jogjakarta: Pusat Studi Hukum, Fak. Hukum UII, 2001.
- Budiarjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta, Gramedia, 2008.
- CST Kansil et all, *Hukum Administrasi Daerah*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
- Dwipayana Ari AAGN, *Membangun Good Governance di Desa*, Yogyakarta, IRE Pres Yogyakarta, 2003.
- Irawan Tahir. Sadu Wasistiono, *Prospek Pengembangan Desa*, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2011.
- Kartohadikoesoemo, Sutardjo, *Desa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984
- Lubis Solly, *Perkembangan Garis Politik Dan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah*, Bandung: Alumni, 1983.
- Mahfud MD, Moh, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Ndraha, Taliziduhu, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT Bumi aksara, 1991.
- Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta, PT Gelora Aksara Pratama, 2011.
- R. Saragih, Bintang, Moh. Kusnardi, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1978.

- Rasyid, Ryass, dkk *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Sadu Wasistiono, M Irawan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung: CV Fokus Media, 2007.
- Saragi, Tumpal, *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa*, Jogjakarta: IRE Press, 2004.
- Setyawan, Darma, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Jambatan, 2004.
- Situmorang, Victor *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Solekhan. Moch. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press. 2012.
- Sutoro Eko, dkk *Pembaharuan Pemerintahan Desa*, Jogjakarta: IRE Press, 2003.
- Tanjung, Salman Husin.. *Sistem Pemerintahan Desa*. Bandung: Alqaprint, 2005.
- Widjaja HAW., *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Widjaja, HAW., *Penyelenggara Otonomi Di Desa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa

Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang desa

Website

<http://digilib.uin-suka.ac.id/8408/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>
diunduh pada tanggal 24 oktober 2014.

http://eprints.undip.ac.id/19632/1/BPD_Klaten.pdf diunduh pada tanggal 27
oktober 2014.

<http://e-journal.uajy.ac.id/3559/2/1HK08198.pdf> diunduh pada tanggal 30 oktober
2014.